

ABSTRAKSI

Santi Aminah : Jual Beli Padi Sistem Persaingan Uang Panjer di Desa Gajah Mekar, Soreang, Bandung.

Jual beli padi yang terjadi di kalangan petani di Desa Gajah Mekar dilakukan dengan sistem persaingan uang *panjer*, padi belum dipanen dan calon pembeli bersaing dalam membayar uang muka, sehingga calon pembeli yang uang mukanya kecil akan tersisih. Di samping padinya belum siap panen, jual beli sistem persaingan *panjer* dipandang dapat menimbulkan tingginya harga padi karena selalu dikuasai oleh pembeli yang memiliki modal yang kuat.

Dengan latar belakang masalah tersebut, diajukan tiga pertanyaan, yaitu: (1) Bagaimana mekanisme pelaksanaan jual beli padi sistem persaingan *panjer* di Desa Gajah Mekar? (2) Bagaimana alasan dilakukannya jual beli padi dengan sistem persaingan *panjer*? (3) Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli padi sistem persaingan *panjer* di Desa Gajah Mekar?. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tiga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Jual beli hukum asalnya *mubah*, artinya boleh. Prinsip jual beli yang harus dilaksanakan adalah harus saling merelakan, sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 29 dan hadits-hadits Nabi saw. Ciri jual beli telah yang dilaksanakan dengan berprinsip kepada sikap saling merelakan adalah yang telah menerapkan rukun dan syaratnya. Salah satu syarat dalam jual beli adalah harus dilakukan dengan jujur dan tidak mengandung unsur *gharar* atau penipuan. Barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat dan dapat diserahkan oleh kedua belah pihak.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yakni pengumpulan data secara apa adanya dan menggambarkannya dengan tidak ditambah dan dikurangi sesuai dengan kasus yang terjadi di lokasi penelitian. Sumber data primernya adalah para petani sebagai penjual dan para pembeli yang terlibat secara langsung dalam jual beli padi dengan sistem persaingan *panjer*. Data sekundernya berupa buku-buku fiqh muamalah yang membahas tentang jual beli. Jenis data yang dibutuhkan adalah berkaitan dengan mekanisme jual beli padi sistem persaingan *panjer* dan alasan-alasan dilakukannya. Serta teori tentang jual beli dalam fiqh muamalah. Data dikumpulkan dengan cara survey dan wawancara lalu dianalisis dengan metode analisis isi data.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme jual beli padi sistem persaingan *panjer* dimulai dengan tawar menawar harga padi yang belum saatnya di panen, masa panen diperkirakan dua minggu sampai satu bulan lagi. Calon pembeli mengajukan harga perhektarnya dengan menyebut jumlah uangnya demikian pula dengan calon pembeli lainnya, hal itu terjadi seperti dalam sistem lelang. Jika ada calon pembeli yang berani membayar uang muka terbesar, maka terjadilah jual beli, tetapi padi akan dipanen bila sudah waktunya. Alasan dilakukannya jual beli dengan cara tersebut, bagi petani lebih cepat mendapatkan uang, sedangkan bagi pembeli alasannya untuk menguasai perdagangan padi. Dalam fiqh muamalah jual beli sistem persaingan *panjer* dipandang sudah memenuhi rukun dan syaratnya, tetapi caranya mengandung unsur spekulatif dan memadharatkan. Jika tiba saatnya padi dipanen, tetapi kondisinya rusak oleh hama atau bencana, maka pembeli mengalami kerugian. Dan jika pemodal dapat menguasai padi sepenuhnya, maka harga padi dapat dieksploitasi. Jual beli sistem persaingan *panjer* bertentangan dengan hadits Nabi saw. yang melarang memperjualbelikan buah-buahan yang belum saatnya dipanen.